

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO YANG BERMASALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

JOHAN SYAMSURIZAL

NIM. 115010105111007



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Persetujuan i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vii

Ringkasan viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Sistematika Penulisan 12

BAB II KAJIAN PUSTAKA 15

A. Kajian Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro 15

B. Kajian Umum Tentang Penjaminan Simpanan Bagian Nasabah Lembaga Keuangan Mikro 30

C. Kajian Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum 31

BAB III METODE PENELITIAN 34



A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
E. Teknik Analisis Analisis Bahan Hukum	39
F. Definisi Konseptual	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42

A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Bermasalah	42
1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Dalam Peraturan Perundang-Undangan	42
2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Berdasarkan Hukum Perjanjian	61
3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Yang Bermasalah Melalui Upaya Hukum	66
4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan	72
B. Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan	74

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 18

